



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Cut Nyak Dien No. 3 Telp. (0761) 28262  
Fax. (0761) 42003 - Pekanbaru 28126

**SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN PAUD**

No: 78/06.04/DPMPTSP/VIII/2023

- Membaca :** Surat Permohonan dari Sdr/i DANIEL LAUWIRTO, Amd tentang Permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan "KB GRACIOUS PRESCHOOL & KINDERGARTEN"
- Menimbang :** Bahwa Permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonan dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
  2. Peraturan Presiden No. 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.84 tahun 2014 tentang pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
  4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
  5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;
  6. Peraturan Walikota Pekanbaru No. 118 tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru;

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :**

**Pertama**

Memberikan Izin Kepada

Nama

Alamat

Nama Perusahaan/Yayasan

Alamat Perusahaan/Yayasan

Kelurahan/Kecamatan

Untuk Operasional Satuan Pendidikan

Nama Sekolah

Alamat Sekolah

Kelurahan/Kecamatan

Jenis Pendidikan

Nama Notaris

No. Akte Notaris

Tanggal

DANIEL LAUWIRTO, Amd

JL. WORTEL PERUM ARDATH PARK BLOCK H-9

YAYASAN BERKAT KARUNIA GRACIOUS

JL. DI PANJAITAN NO. 1 C-D

Kampung Baru / Senapelan

KB GRACIOUS PRESCHOOL & KINDERGARTEN

JL. DI PANJAITAN NO. 1 C-D

Kampung Baru / Senapelan

Kelompok Bermain (KB)

FRANSISKUS DJOENARDI, S.H

06

1 September 2022

**Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :**

1. Bersedia Mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Persetujuan Pendirian/Penyelenggaraan Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk yayasan/Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak dapat dialih fungsikan kepada pihak lain, apabila terjadi pengalihan pengelolaan maka izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi;
3. Yayasan/Penyelenggara Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;

**Kedua**

Surat Izin Operasional ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan **31 Agustus 2023** sampai dengan tanggal **31 Agustus 2026** dan Wajib diperpanjang 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya habis, jika terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan peninjauan/perbaikan ulang sebagaimana mestinya.



Dikeluarkan di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 31 Agustus 2023  
a.n. WALIKOTA PEKANBARU  
Kepala Dinas Penanaman Modal  
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kota Pekanbaru

**AKMAL KHAIRI, S.Th.I., M.H.**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19770417 200312 1 004